



## **ETIKA DAN PROFESIONALISME PENYULUH AGAMA ISLAM DI KUA PULOAMPEL KABUPATEN SERANG**

**Sakinah Widyaningrum<sup>1</sup>, Siti Nurjanah Fatonah<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

### **Article Info**

**Article History:**

Submitted: 02/01/2025

Accepted: 24/06/2025

Published: 25/06/2025

**\*Corresponding Author:**

Name: Siti Nurjanah

Fatonah

Email:

[sitin.fatonah@gmail.com](mailto:sitin.fatonah@gmail.com)

DOI:

<https://doi.org/10.32332/yp1y6j72>

### **Abstract**

This research aims to understand and measure the implementation of professional ethics in Islamic religious counseling at KUA Puloampel, Serang Regency. We conducted the research by interviewing functional Islamic religious counselors assigned to KUA Puloampel. The research steps included submitting a permission letter to the KUA Puloampel, followed by scheduling interviews with the Islamic religious counselors regarding the professional code of ethics. The research results show that Islamic religious counselors under the auspices of the Ministry of Religious Affairs have adhered to the Minister of Religious Affairs Regulation Number 12 of 2019 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for ASN Employees of the Ministry of Religious Affairs, which is based on the values of faith and devotion to God Almighty. The practice of religious counseling carried out reflects the application of good ethics and is supported by inter-agency cooperation to strengthen the effectiveness of counseling programs in the Puloampel District area.

Copyright © 2025, Sakinah Widyaningrum et al  
This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



**Keywords:**

**Islamic Religious Counselor; KUA Puloampel; Professionalism Ethics**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur implementasi etika profesionalisme dalam penyuluhan agama Islam di KUA Puloampel, Kabupaten Serang. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan penyuluh agama Islam fungsional yang bertugas di KUA Puloampel. Langkah-langkah penelitian meliputi pengajuan surat izin kepada KUA Puloampel, kemudian dilanjutkan dengan penjadwalan wawancara bersama penyuluh agama Islam terkait kode etik profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama telah berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama yang dilandasi oleh nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Praktik penyuluhan agama yang dilakukan telah mencerminkan penerapan etika yang baik, serta didukung oleh kerja sama lintas lembaga untuk memperkuat efektivitas program penyuluhan di wilayah Kecamatan Puloampel.

**Kata Kunci: Etika Profesionalisme; KUA Puloampel; Penyuluh Agama Islam**

## Pendahuluan

Penyuluhan agama Islam sebagai manifestasi dakwah *rahmatan lil'alamin* telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam membentuk karakter religius masyarakat modern. Dalam perspektif historis, lembaga penyuluhan agama mengalami transformasi signifikan sejak era kolonial hingga menjadi bagian struktural Kementerian Agama RI. Secara konseptual, penyuluhan agama Islam merupakan proses komunikasi dakwah sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Proses ini melibatkan interaksi dinamis antara penyuluh sebagai komunikator, materi penyuluhan, dan masyarakat sebagai komunikan. Namun, studi terbaru mengungkap berbagai kendala implementasi. Penelitian (Wahid, 2023) di Kabupaten Bogor menemukan 72% penyuluh mengalami kesenjangan dalam penerapan kode etik, terutama dalam kolaborasi lintas sektor. Temuan serupa dari (Fathoni, 2024) menegaskan perlunya penguatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan berkelanjutan.

Peranan penyuluh agama dalam pembangunan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kapasitas personal, akan tetapi oleh metode yang Bahkan dalam dokumen strategis Rencana Induk Penguatan Moderasi Beragama (RIPMB), penyuluh agama dijadikan aktor kunci dalam menyebarkan nilai moderasi, toleransi, dan mencegah radikalisme berbasis agama Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa penyuluhan agama telah berevolusi dari pendekatan konvensional menjadi gerakan multidimensi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, meskipun dihadapkan pada tantangan kompleks di era disrupsi informasi dan moderasi beragama (Nurhidayat, 2023) digunakan dalam proses menyampaikan materi salah satunya menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materinya. Dalam konteks ini, metode ceramah merupakan sarana efisien untuk menyampaikan informasi secara luas dan cepat. Metode ceramah menurut ahli Sagala adalah sebuah bentuk intraksi yang dilakukan oleh guru kepada murid melalui penerangan dan penuturan lisan. Gilstrap dan Martin menjelaskan bahwa metode ceramah berasal dari bahasa latin yaitu *Legu (Legree, lectus)* yang dapat diartikan sebagai membaca kemudian diartikan secara umum dengan sebab akibat dai proses pengajaran yang diberikan guru kepada murid dengan cara penyampaian secara langsung hasil dari buku dan mendiktekan pelajaran dengan penggunaan sebuah buku (Mappanyompa, 2024).

Namun tentu, metode ceramah memiliki keterbatasan, terutama dalam membangun partisipasi aktif dari audiens. Sebaliknya, metode diskusi mendorong dialog dua arah dan pemahaman bersama. Diskusi juga membuka ruang bagi internalisasi nilai secara lebih mendalam (Sukardi, 2010). Dalam pendekatan pembelajaran sosial, seperti dijelaskan oleh Vygotsky dalam (Slavin, 2009), interaksi sosial adalah kunci dalam pembentukan pemahaman baru. Oleh karena itu,

dalam penyuluhan agama, kombinasi metode ceramah dan diskusi menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dakwah.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak penyuluhan menghadapi tantangan multidimensi bukan hanya dari sisi metode yang dipilih dalam proses penyuluhan, namun pula pada beberapa aspek. Pemetaan Puslitbang Bimas Agama (Svvt et al., n.d.) mengidentifikasi lima masalah kritis: (1) keterbatasan SDM, (2) minimnya anggaran, (3) kompleksitas dinamika masyarakat, (4) tuntutan profesionalisme tinggi, dan (5) dampak revolusi digital. Kondisi ini diperparah oleh temuan Balitbang Kemenag (2023) tentang disparitas kualitas penyuluhan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kesulitan 65% penyuluh beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat milenial.

Dalam konteks inilah penelitian di KUA Puloampel Kabupaten Serang menjadi relevan. Lokasi ini dipilih karena tiga pertimbangan utama yakni karakteristik masyarakat pesisir yang unik (BPS Serang, 2023), heterogenitas keagamaan tinggi, dan statusnya sebagai pilot project moderasi beragama ("Lap. Kinerja Tahun 2023 Kant. Wil. Kementrian Agama Provinsi Banten," 2023). Fokus penelitian pada implementasi Permenag No.12/2019 tentang Kode Etik Penyuluh Agama ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat kepatuhan kode etik, (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta (3) merumuskan rekomendasi strategis.

Signifikansi penelitian bersifat ganda. Secara akademis, kajian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan pendekatan spesifik pada etika profesi di daerah pesisir. Secara praktis, hasil penelitian menjadi bahan evaluasi penting bagi Kemenag dalam menyusun kebijakan pengembangan kompetensi penyuluh agama, khususnya dalam menjawab tantangan masyarakat modern yang semakin kompleks.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman mendalam tentang penerapan etika profesionalisme penyuluh agama Islam di KUA Puloampel (JOHN CRESWELL, 20 C.E.). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan fenomena secara sistematis dan mendetail, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang praktik penyuluhan agama di lapangan (Sugiyono, 2019).

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada KUA Puloampel sebagai unit analisis utama. Studi kasus memungkinkan peneliti

untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks nyata secara mendalam. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus penerapan etika penyuluhan agama di KUA Puloampel memiliki karakteristik unik yang layak dikaji secara khusus.

Informan penelitian terdiri dari penyuluh agama fungsional dan non-fungsional di KUA Puloampel, Kepala KUA, serta perwakilan masyarakat penerima penyuluhan. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai penyuluh agama, (2) terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan, dan (3) bersedia memberikan informasi mendalam (Patton, 2015). Pemilihan informan juga mempertimbangkan aspek keterwakilan gender dan sebaran wilayah kerja untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan persepsi informan. Kedua, observasi partisipatif selama proses penyuluhan agama untuk memahami praktik nyata di lapangan. Ketiga, studi dokumentasi terhadap peraturan internal, laporan kegiatan, dan arsip penyuluhan untuk melengkapi data primer.

## Hasil dan Pembahasan

Penyuluh agama Islam dalam perspektif sosio-historis telah mengalami transformasi paradigmatik dari konsep mubaligh tradisional menuju agen transformasi sosial". Secara etimologis-filosofis, istilah "penyuluh" yang berasal dari kata "suluh" (obor) tidak hanya bermakna semiotis sebagai pemberi penerangan, tetapi juga mengandung dimensi hermeneutis sebagai pembimbing spiritual yang menginterpretasikan teks keagamaan dalam konteks kekinian. Kementrian agama Islam sebagai wadah yang mewadahi penyuluh islam memiliki peran strategis dalam membimbing masyarakat melalui penyuluh agama Islamnya, berdasarkan peraturan Kementrian Agama, istilah penyuluh pun berasal dari kata suluh yang berarti obor atau pemberi penerangan, mencerminkan fungsi utama mereka dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap keagamaan masyarakat (Gunaryo et al., 2024).

Penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam wilayah Kementrerian Agama diharuskan memiliki wawasan yang luas, pengetahuan, memahami strategi pendekatan, kemampuan dan kecakapan, dan teknik penyuluhan dikarenakan penyuluh harus terjun secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan tugas dimana seorang penyuluh ditempatkan, peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama di anggap makhluk multi talenta (Asmawiyah, 2022)

Adapun secara konseptual definisi kontemporer penyuluh agama Islam mencakup tiga dimensi utama yakni; (1) Dimensi teologis yakni sebagai penerjemah nilai-nilai ilahiyah dalam konteks kekinian, (2) Dimensi sosiokultura yakni memiliki peran sebagai mediator antara tradisi keagamaan dan modernitas dan (3) Dimensi teknokratis yaitu Sebagai pelaksana kebijakan Kementerian Agama berbasis *evidence-based policy* atau mengutamakan penggunaan bukti-bukti ilmiah, penelitian dan informasi terkini dalam merumuskan dan melaksanakan program penyuluhan agama Islam (Nurhidayat, 2023). Peranan penyuluh agama pun berkembang secara strategis seiring dinamika masyarakat. Studi terbaru oleh (Fathoni, 2024) menunjukkan bahwa penyuluh agama modern dituntut untuk berfungsi sebagai *multidimensional agent* yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi (Fathoni, 2024).

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Wahid, 2023) yang mengidentifikasi lima kompetensi utama penyuluh agama era digital: kompetensi teologis, pedagogis, komunikasi, sosio-kultural, dan teknologis (Wahid, 2023). Selain itu, kesiapan mental dan spiritual audiens juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyuluhan. Slameto menekankan bahwa kesiapan adalah kondisi psikis yang memungkinkan individu menyerap dan merespon pesan yang disampaikan. Sejalan dengan itu, Dalyono menjelaskan bahwa kesiapan mencakup aspek fisik dan mental yang menjadi prasyarat bagi terciptanya perubahan perilaku (Slameto, 2010).

Dalam praktiknya, penyuluh agama Islam di KUA Puloampel menjalankan perannya melalui pendekatan yang beragam. Hasil observasi lapangan menunjukkan tiga model utama intervensi yakni; pendekatan konvensional melalui majelis taklim dan pengajian rutin, **kolaborasi lintas sektor** dengan instansi seperti puskesmas dan dinas sosial dan **Inovasi digital** melalui media sosial dan aplikasi dakwah. Menurut ("Lap. Kinerja Tahun 2023 Kant. Wil. Kementerian Agama Provinsi Banten," 2023), efektivitas penyuluhan sangat bergantung pada kemampuan penyuluh dalam menyesuaikan metode dengan karakteristik masyarakat. KUA Puloampel, penyuluh telah mengembangkan strategi *contextual religious counseling* yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal masyarakat pesisir, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan penyuluh fungsional setempat pada 15 Januari 2024. Tantangan kontemporer yang dihadapi penyuluh agama semakin kompleks. (Nurhidayat, 2023) mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) maraknya penyebaran paham radikal melalui media digital, (2) perubahan demografi masyarakat religius, dan (3) tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Dalam menjawab tantangan ini, Kemenag telah menerbitkan Panduan Penyuluhan Agama Era Digital (2023) yang

menekankan pentingnya penguatan etika profesi dan kompetensi teknologis (“Lap. Kinerja Tahun 2023 Kant. Wil. Kementrian Agama Provinsi Banten,” 2023).

### **Konsep Etika Profesi dalam Penyuluhan Agama Islam**

Secara etimologis, istilah *etika* berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan, karakter, atau norma perilaku; dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *ethics*, yang merujuk pada kesopanan atau moralitas. Secara terminologis, etika dapat dimaknai sebagai himpunan nilai dan prinsip yang berkaitan dengan moralitas manusia. Etika juga dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang hal yang benar dan salah, serta hak dan kewajiban moral. Dengan demikian, etika sering diposisikan sebagai kajian filsafat moral yang berfokus pada perilaku manusia.

Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa etika perlu<sup>13</sup>. Pertama, tidak ada kesatuan tatanan normatif sehingga kita berhadapan dengan banyak pandangan moral yang sering saling bertentangan. Dalam situasi demikian kita sering bingung, tatanan norma dan pandangan moral mana yang harus diikuti. Untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral tersebut, etika diperlukan. Kedua, etika diperlukan untuk membantu kita agar tidak kehilangan orientasi dalam situasi transformasi ekonomi, sosial, intelektual dan budaya tradisional ke modern dan dapat menangkap makna hakiki dari perubahan nilai-nilai serta mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, etika dapat membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi baru secara kritis dan objektif serta untuk membentuk penilaian. (Hunainah, 2016)

Dalam kaitannya dengan profesi, etika berperan sebagai pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam praktiknya, pendekatan etika ini mengandaikan adanya keseimbangan antara profesionalitas formal dan kesalehan personal sebagai fondasi moral penyuluh (Khoirudin, 2021). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai suatu jenis pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan tertentu. Kata *profesi* sendiri berasal dari bahasa Inggris *profession* dan bahasa Latin *professus*, yang memiliki makna pengakuan atas kompetensi atau keahlian dalam menjalankan suatu tugas. Secara umum, seseorang dikatakan profesional apabila ia menjalankan pekerjaannya berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab tertentu. Menurut Prayitno, profesi merupakan posisi atau pekerjaan yang dilandasi oleh kemampuan dan kecakapan spesifik seseorang. Tidak hanya sekadar pekerjaan, profesi juga dipahami sebagai panggilan jiwa yang menuntut pengabdian dan dedikasi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, sebuah profesi senantiasa diiringi oleh seperangkat teori dan

prinsip, termasuk di dalamnya etika profesi, yang menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas keilmuan.

Dalam konteks penyuluhan Agama Islam, kode etik berfungsi sebagai acuan normatif yang mengatur perilaku dan tanggung jawab moral para penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai spiritual, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun hubungan yang harmonis antara penyuluh dan masyarakat. Pada konteks kelembagaan modern, penyuluh agama Islam sebagai bagian dari Aparatur Sipil. Negara Kementerian Agama terikat oleh sistem norma etika yang komprehensif. Secara filosofis, kode etik penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai rambu-rambu formal, tetapi lebih mendalam menjadi kerangka nilai (value framework) yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan profesional (Nurhidayat, 2023).

Penyuluh Agama Islam merupakan bagian integral dari aparatur pelayanan publik di bawah Kementerian Agama. Maka dari itu, penyuluh agama wajib memedomani kode etik profesi yang tertuang dalam regulasi resmi, yaitu **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2019**. Kode etik ini tidak hanya mengatur perilaku formal, tetapi juga menjadi pedoman moral dan spiritual dalam pelaksanaan tugas sebagai pengemban dakwah Islam.

Kode etik tersebut mencakup prinsip dasar sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan.
2. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
3. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat
4. Melaksanakan tugas kemanusiaan
5. Menumbuh kembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda
6. Membina kerukunan hidup beragama
7. Tidak bertindak diskriminatif
8. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain.
9. Bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

Penyuluh Agama Islam yang berstatus ASN atau non-ASN tetap wajib menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, karena eksistensinya bukan hanya mewakili lembaga formal, tetapi juga mewakili citra Islam itu sendiri di ruang publik. Lebih

lanjut dalam **Pasal 4** diatur bahwa setiap pegawai wajib bersikap moderat, tidak diskriminatif, menghormati perbedaan keyakinan dan tidak melakukan pemaksaan dalam penyuluhan agama. Berdasarkan perspektif teori etika Islam, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan bahwa seorang da'i termasuk dalam konteks penyuluh perlu terlebih dahulu memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki orang lain. Da'i dalam hal ini penyuluh agama Islam perlu untuk bersikap lemah lembut, tidak keras hati dan mampu memahami psikologi masyarakat dalam menyampaikan pesan keagamaan (Al-Ghazali, 2008).

Pengarusutamaan moderasi beragama menjadi aspek krusial dalam penguatan penerapan kode etik penyuluh agama Islam. Sejak tahun 2020, Kementerian Agama RI telah mengarahkan kebijakan strategis dalam bentuk pelatihan, pembinaan teknis, dan pengembangan modul untuk para penyuluh agama agar mampu menginternalisasi nilai-nilai moderasi dalam praktik dakwah dan bimbingan keagamaan (Gunaryo et al., 2024). Pendekatan ini tidak sekadar administratif, melainkan bertujuan membentuk karakter penyuluh yang inklusif, toleran, dan kontekstual dalam menyampaikan ajaran agama.

Pendekatan etika profesi yang digunakan Kementerian Agama mengacu pada dua dimensi utama. Pertama, **pendekatan deontologis** atau pendekatan berbasis kewajiban, dimana penyuluh agama diwajibkan bertindak sesuai norma regulatif serta nilai-nilai spiritual Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab public. Kedua, **pendekatan teleologis** atau berbasis tujuan, yakni bahwa seluruh aktivitas penyuluhan seharusnya diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'āmmah*), memperkuat harmoni sosial, dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Dengan demikian, kombinasi antara prinsip-prinsip normatif dan orientasi manfaat sosial tersebut menjadikan penyuluh agama bukan hanya sebagai petugas fungsional, tetapi sebagai agen perubahan yang membawa nilai-nilai Islam secara ramah, solutif dan membumi. Maka kode etik penyuluh agama bukan sekadar dokumen regulasi, tetapi merupakan kerangka moral transformatif yang mencerminkan profesionalisme Islami yang etis dan kontekstual.

### Gambaran Umum KUA Puloampel

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puloampel adalah salah satu unit kerja di bawah naungan **Kementerian Agama Kabupaten Serang** yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di bidang urusan keagamaan di tingkat kecamatan. Berdasarkan informasi administrasi yang dilansir dari website Kementrian Agama Kabupaten Serang, KUA berlokasi di **Desa Argawana**, Kecamatan Puloampel dan secara struktural membawahi sembilan desa

lainnya di wilayah kerja kecamatan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, lembaga ini memiliki fungsi antara lain; melayani pencatatan nikah dan rujuk, menyelenggarakan bimbingan keluarga sakinah, melaksanakan pembinaan zakat dan wakaf, memberikan layanan penyuluhan keagamaan Islam kepada masyarakat dan mengelola administrasi urusan keagamaan lainnya.

Struktur personal di KUA Puloampel mencakup satu orang **penyuluh agama Islam fungsional** dan sembilan **penyuluh non-fungsional** yang disebar di setiap desa binaan. Penyuluh non-fungsional umumnya adalah tokoh lokal atau ustaz setempat yang telah lama berperan aktif dalam kegiatan dakwah. Menurut hasil wawancara penulis, pendekatan ini terbukti efektif karena penyuluh tersebut telah memiliki kedekatan emosional dan sosiokultural dengan masyarakat

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Puloampel menjalankan peran strategis berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan. Fungsi-fungsi kelembagaan meliputi pelayanan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, pembinaan zakat dan wakaf, penyuluhan keagamaan, serta pembinaan moderasi beragama. Keberadaan penyuluh agama Islam di KUA ini terdiri dari satu penyuluh fungsional dan sembilan penyuluh non-fungsional yang ditempatkan di masing-masing desa. Menurut hasil wawancara penulis dengan penyuluh fungsional, para penyuluh non-fungsional ini umumnya adalah tokoh masyarakat atau ustaz lokal yang secara sosial sudah dekat dengan warga binaannya. Hal ini menjadikan proses penyuluhan lebih efektif dan kontekstual karena disampaikan oleh figur yang telah dikenal dan dipercaya masyarakat.

Berbagai program pembinaan dilaksanakan secara reguler, seperti penyuluhan pra-nikah untuk calon pengantin, penyuluhan tematik tentang keluarga, lingkungan, hingga pencegahan radikalisme, serta kegiatan keagamaan pada momentum hari besar Islam. KUA Puloampel juga aktif membangun kemitraan lintas sektor dengan puskesmas, pemerintah desa, dan tokoh pemuda dalam rangka memperluas cakupan dakwah dan penguatan wawasan keagamaan masyarakat. Dokumentasi kegiatan dan pelaporan kelembagaan KUA dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Agama Kabupaten Serang yang menyajikan berbagai aktivitas keagamaan dan kolaborasi institusional di wilayah tersebut.

Sejalan dengan transformasi digital pelayanan publik, KUA Puloampel kini juga mulai mengadopsi sistem informasi berbasis daring yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keagamaan. Upaya ini mencerminkan arah kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenag RI, sebagaimana tertuang dalam

dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimas Islam 2020–2024, yang menekankan efisiensi pelayanan, peningkatan kualitas SDM keagamaan, serta penguatan moderasi beragama di tingkat akar rumput (Svvt et al., n.d.). Secara keseluruhan, keberadaan dan kiprah KUA Puloampel tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi telah berkembang menjadi simpul strategis dalam membangun masyarakat Islam yang berpengetahuan, moderat dan partisipatif.

### Penerapan Etika Profesi Penyuluh Agama Islam di KUA Puloampel

Etika profesi bagi penyuluh agama Islam tidak hanya menjadi seperangkat aturan administratif, melainkan juga menjadi fondasi moral yang menjiwai seluruh praktik dakwah dan pembinaan umat. Pada KUA Puloampel, implementasi etika profesi tercermin dalam sikap, pendekatan dan metode kerja para penyuluh—baik fungsional maupun non-fungsional—yang berpedoman pada **Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian Agama**. Kode etik ini menekankan pada integritas, kejujuran, keteladanan, tanggung jawab sosial, sikap moderat dan penghormatan terhadap keberagaman (Gunaryo et al., 2024).

Dalam wawancara yang dilakukan penulis pada 20 Januari 2025 dengan salah satu penyuluh agama Islam fungsional di KUA Puloampel, disampaikan bahwa:

*“Kami di KUA tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tapi juga memastikan bahwa sikap dan cara kami menyampaikan sesuai dengan nilai Islam yang santun dan damai. Bahkan sebelum menyusun materi penyuluhan, kami selalu mempertimbangkan apakah cara penyampaian itu bisa diterima masyarakat tanpa menimbulkan resistensi. Itu sudah jadi kebiasaan kami di sini. (Hasil Wawancara dengan Penyuluh Agama Fungsional di KUA Puloampel, Februari 2025).*

Penerapan nilai-nilai tersebut turut diperkuat oleh pola kerja lintas sektor dan penguatan kompetensi penyuluh. Faktor pertama yang sangat berpengaruh terhadap profesionalisme adalah **dukungan kelembagaan**, seperti tersedianya fasilitas kerja, sinergi dengan lembaga lain seperti puskesmas, pemerintah desa, lembaga pendidikan), serta keterlibatan aktif dalam forum pembinaan dan pelatihan. Fasilitasi dari Kemenag Kabupaten Serang terhadap kerja sama lintas sektor membuat penyuluh lebih mudah menjalankan tugasnya secara kolaboratif.

Faktor kedua adalah **pengembangan kapasitas penyuluh**. Penyuluh di KUA Puloampel secara rutin mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam. Salah satu penyuluh menjelaskan:

*“Kami merasa terbantu sekali dengan pelatihan moderasi beragama yang diberikan oleh Kementerian Agama. Di pelatihan itu kami belajar cara berdakwah tanpa menghakimi, belajar komunikasi yang efektif, dan juga cara menyikapi perbedaan keyakinan”.*

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Ssn et al., 2022) di Kabupaten Majalengka, terdapat **persamaan dalam peran strategis penyuluh sebagai penggerak moral dan sosial**, serta sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam hal keagamaan. Namun, yang membedakan adalah bahwa di Puloampel penyuluh memiliki cakupan tugas yang lebih luas dan terstruktur, dengan adanya integrasi langsung ke dalam program lintas sektor seperti penyuluhan kesehatan dan lingkungan. Sementara dalam penelitian Wiwin, aktivitas penyuluhan lebih berfokus pada aspek motivasi keluarga dan belum menyentuh ranah moderasi beragama secara eksplisit (Ssn et al., 2022)

Hal menarik lainnya adalah **peran figur tokoh lokal dalam penguatan etika dan profesionalisme penyuluh non-fungsional**. Penerapan di KUA Puloampel, para penyuluh non-fungsional umumnya adalah ustaz atau sesepuh desa yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Keberadaan mereka sebagai tokoh informal memberikan legitimasi moral yang kuat dan mendukung penerimaan masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan. Ini merupakan keunggulan tersendiri yang tidak selalu ditemukan dalam konteks penelitian lain. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan dakwah kontekstual yang berakar pada tradisi *al-mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (berinteraksi secara baik), di mana penyuluh mampu menyesuaikan pesan dengan realitas lokal (Fikri, 2020).

Dengan pendekatan ini, profesionalisme penyuluh agama di KUA Puloampel dibangun tidak hanya melalui struktur formal, tetapi juga melalui legitimasi sosial, pembinaan berkelanjutan, dan internalisasi etika kerja yang kuat. Kombinasi antara etika deontologis atau berbasis kewajiban dan teleologis atau berorientasi masalah menjadikan penyuluh bukan sekadar pelaksana tugas administratif, tetapi sebagai agen perubahan sosial yang relevan dan dibutuhkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan *lifelong learning* dalam pengembangan profesi sosial-keagamaan, di mana penyuluh harus terus memperbarui kompetensi dan etika melalui pendidikan berkelanjutan (Hasibuan, 2024).

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Puloampel telah berjalan secara efektif dan

kontekstual. Etika tidak hanya dipahami sebagai perangkat normatif, tetapi telah diinternalisasi dalam praktik dakwah dan layanan keagamaan di tengah masyarakat. Penyuluh, baik fungsional maupun non-fungsional, mampu menjadikan nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, serta sikap moderat sebagai landasan kerja mereka. Hal ini tercermin dalam pendekatan penyuluhan yang komunikatif, humanis, serta adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat binaan.

Profesionalisme penyuluh juga didukung oleh dua faktor utama: (1) dukungan kelembagaan melalui pembinaan, pelatihan, serta kerja sama lintas sektor yang difasilitasi oleh Kemenag Kabupaten Serang, dan (2) penguatan kapasitas individu melalui pelatihan reguler, serta kedekatan kultural penyuluh non-fungsional dengan masyarakat lokal. Implementasi kode etik di KUA Puloampel secara umum telah sejalan dengan kebijakan nasional Kementerian Agama, khususnya dalam pengarusutamaan moderasi beragama dan pembinaan masyarakat multikultural.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan etika profesi sangat bergantung pada sinergi antara instrumen kelembagaan dan kapasitas personal penyuluh. Oleh karena itu, pembinaan berkelanjutan, fasilitasi dialog lintas sektoral, serta peningkatan akses terhadap pelatihan berbasis kontekstual perlu terus diperkuat. Penelitian ini juga membuka ruang untuk kajian lanjutan dengan pendekatan komparatif antara wilayah kerja KUA lain untuk menilai efektivitas kebijakan etika profesi secara lebih luas.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak KUA Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, khususnya kepada Penyuluh Agama Islam Fungsional, yang telah memberikan waktu, data dan wawasan berharga selama proses wawancara dan observasi lapangan. Terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Serang atas izin penelitian yang diberikan, serta kepada dosen pembimbing dan tim penyunting jurnal yang telah memberikan arahan dalam penyempurnaan naskah ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan etika profesi dan kualitas layanan penyuluhan agama Islam di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (2008). *Mutiara Ihya' Ulumuddin* (Edisi Pert). Mizan.  
<https://books.google.co.id/books?id=e4QJ73g6D4cC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Asmawiyah, W. (2022). Peran Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kepala Keluarga

- Untuk Mencari Nafkah Di Kabupaten Majalengka. *Urnal Penyuluhan Agama (PJA)*, 9 No 1.
- Fathoni, K. (2024). *Penyuluh Agama di Era Disrupsi: Konsep dan Praktik*. Prenada Media.
- Fikri, H. (2020). *Dakwah Kontekstual: Pendekatan Sosiologis dalam Penyuluhan Islam*. Pustaka Rakyat Merdeka.
- Gunaryo, A., Ortala, K., Arifin, N., & Syam, N. (2024). *Peraturan KEMENTRIAN AGAMA RI*.
- Hasibuan, N. (2024). *Pendidikan Profesi Keagamaan Berkelanjutan*. UIN Perss.
- Hunainah. (2016). *Etika Profesi Bimbingan Konseling*. 49–49.
- JOHN CRESWELL. (20 C.E.). *Educational Research - Planning, COnducting, And Evaluating Quantitative and Qualitative Research - Fifth Edition*. In *AORN Journal* (Vol. 62, Issue 1).
- Khoirudin. (2021). *Etika Profesi Islam: Prinsip dan Implementasi dalam Layanan Keagamaan*. Deepublish.
- Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. (2023). *Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten*, 3.
- Mappanyompa, dkk. (2024). *Metode Pembelajaran Agama Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Nurhidayat, M. (2023). *Tantangan Dakwah Kontemporer*. Simbiosis Rekatama.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. SAGE.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Edisi Keli). Rineka Cipta. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=20726>
- Slavin, R. E. (2009). *Educational Psychology: Theory and Practice*. Pearson.
- Ssn, P., Agama, K. U., Sumberjaya, K., & Majalengka, K. (2022). *©jurnal penyuluhan agama (jpa)*. 9(1), 99–119.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sukardi, D. ketut. (2010). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Rineka Cipta. <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=2855>
- Svvt, A., Kinerja, L., Litbang, B., Kementerian, D., Tahun, A., Kinerja, L., Litbang, B., Tahun, D., Litbang, B., Kinerja, P., Litbang, B., Kinerja, P., Kinerja, I., Kinerja, R., Litbang, B., Evaluasi, N., Anggaran, K., Keuangan, K., Litbang, B., ... Jakarta, R. (n.d.). *Kata Pengantar*.
- Wahid, A. (2023). *Kompetensi Penyuluh Agama di Era Digital*. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 98–117.